

**UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan mahasiswa dalam pemerintahan Lembaga Kemahasiswaan sesuai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dilakukan secara langsung oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
- b. Bahwa Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dilakukan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil;
- c. Bahwa perkembangan sistem pemerintahan kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang belum diupayakan kebulatan dan pemahaman menyeluruh oleh mahasiswa, maka membutuhkan standar baku ideal demi terciptanya demokratisasi sistematis kemahasiswaan;
- d. Bahwa menyikapi standarisasi pemerintahan mahasiswa harus dibangun melalui pemilihan umum yang merepresentasikan publik mahasiswa sehingga terpilih wakil-wakil mahasiswa sebagai legislator dan eksekutor yang amanah dan demokratis;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Mengingat: Pasal 14 ayat (7), 33, 34, 35, dan 36 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
dan
PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Pemira KM FH UNNES adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa Fakultas Hukum UNNES yang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM FH UNNES;
2. Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang serta Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, selanjutnya secara berturut-turut disebut Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES, Anggota DPM FH UNNES;
3. Pemira KM FH UNNES diselenggarakan untuk memilih Anggota DPM FH UNNES serta Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES;

4. Panitia seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Penanggung Jawab Pemira untuk melakukan teknis penyeleksian KPU, Banwasra dan/atau DKPP;
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga yang bersifat independen untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Pemira KM FH UNNES. KPU Fakultas adalah pelaksana Pemira Fakultas;
6. Panitia Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat PPU adalah panitia yang menyelenggarakan pemungutan suara di tingkat Fakultas;
7. Tim Informasi dan Teknologi Pemira Electronic Vote yang selanjutnya disingkat Tim ITPE-vote adalah tim yang membantu KPU dalam mengoperasikan sistem kerja Pemira KM FH UNNES secara electronic vote, mulai dari persiapan awal sampai penghitungan akhir suara;
8. Badan Pengawas Pemira yang selanjutnya disingkat Banwasra adalah lembaga yang membentuk peraturan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES;
9. Panitia Pengawas Pemira yang selanjutnya disingkat Panwasra adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Banwasra dengan tugas melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES;
10. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum selanjutnya disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES;
11. Bakal calon adalah mahasiswa Fakultas Hukum UNNES yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon peserta;
12. Calon adalah bakal calon yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi peserta Pemira KM FH UNNES;
13. Kampanye Pemira KM FH UNNES adalah kegiatan calon Anggota DPM FH UNNES serta calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES untuk memperkenalkan, mengajak dan meyakinkan calon pemilih, baik secara langsung dan/atau melalui timses masing-masing;
14. Pemilih adalah setiap mahasiswa aktif Fakultas Hukum UNNES yang mempunyai hak untuk memilih;
15. Tim sukses adalah mahasiswa Fakultas Hukum UNNES yang mengelola segala bentuk aktivitas kampanye dari peserta pemira KMFH;
16. Partisipan adalah mahasiswa Fakultas Hukum UNNES yang membantu proses kampanye diluar dari nama-nama tim sukses;

17. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
18. Hari tenang adalah waktu dimana tidak diperbolehkan adanya kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.

BAB II

ASAS, SISTEM, DAN PELAKSANAAN PEMIRA

Bagian Pertama

Pasal 2

Asas Pemira

Pemira KM FH UNNES dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. langsung, yaitu mahasiswa Fakultas Hukum UNNES yang memiliki hak pilih secara langsung dapat memberikan suaranya pada saat pelaksanaan Pemira KM FH UNNES;
- b. umum, yaitu penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES memberi kesempatan kepada mahasiswa FH UNNES untuk terlibat di dalamnya;
- c. bebas, yaitu setiap mahasiswa Fakultas Hukum UNNES mempunyai kebebasan dalam menggunakan hak memilih dan dipilih sesuai dengan aspirasinya dalam Pemira KM FH UNNES;
- d. rahasia, yaitu setiap mahasiswa Fakultas Hukum UNNES yang mempunyai hak memilih dijamin kerahasiaannya dalam menyalurkan aspirasinya dalam Pemira KM FH UNNES;
- e. jujur, yaitu penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES yang dilandasi semangat kejujuran dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas; dan
- f. adil, yaitu penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES dilandasi oleh semangat keadilan untuk memberi kesempatan yang sama dan proporsional terhadap semua komponen mahasiswa.

Bagian Kedua

Pasal 3

Sistem Pemira

- (1) Pelaksanaan Pemira KM FH UNNES menggunakan sistem e-Vote dan ketentuan selanjutnya diatur oleh peraturan KPU FH UNNES;
- (2) Sistem kerja Pemira FH UNNES secara e-Vote

dioperasikan oleh Tim ITPE-Vote.

Pasal 4

- (1) Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES adalah sebagai berikut:
 - a. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES menggunakan sistem satu orang mempunyai satu hak suara tanpa diwakilkan;
 - b. Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES terpilih ditetapkan oleh KPU FH UNNES;
 - c. pemilih Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES adalah seluruh mahasiswa Fakultas Hukum UNNES yang terdaftar sebagai pemilih yang ditetapkan KPU FH UNNES.
- (2) Sistem pemilihan Anggota DPM FH UNNES adalah sebagai berikut:
 - a. pemilihan Anggota DPM FH UNNES menggunakan sistem satu orang mempunyai satu hak suara tanpa diwakilkan;
 - b. Anggota DPM FH UNNES yang terpilih ditetapkan oleh KPU FH UNNES;
 - c. pemilih Anggota DPM FH UNNES adalah seluruh mahasiswa FH UNNES yang terdaftar sebagai pemilih yang ditetapkan KPU FH UNNES.

Bagian Ketiga

Pasal 5

Pelaksanaan

Pemira

- (1) Pemira KM FH UNNES dilaksanakan setiap satu tahun sekali.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES meliputi:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran calon peserta Pemira;
 - c. Verifikasi data calon peserta pemira;
 - d. Penetapan calon peserta pemira;
 - e. Masa kampanye;
 - f. Masa tenang;
 - g. Pemungutan dan penghitungan suara; dan penetapan hasil Pemira.

Pasal 6

- (1) Penetapan calon sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) huruf d jika sampai pada batas waktu pengumpulan persyaratan hanya satu pasang calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES yang memenuhi syarat, maka diberikan perpanjangan waktu yang ditentukan oleh peraturan KPU FH UNNES.
- (2) Penetapan calon sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) huruf d jika sampai pada batas waktu pengumpulan persyaratan hanya satu calon anggota DPM FH UNNES yang memenuhi syarat, maka diberikan perpanjangan waktu yang ditentukan oleh KPU FH UNNES.
- (3) Apabila dalam hal ayat (1) dan ayat (2) di atas sampai pada batas waktu perpanjangan belum ada perubahan, maka pelaksanaan pemira akan tetap berlangsung dengan calon yang ada.
- (4) Apabila hanya terdapat satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES maka akan dilaksanakan pemilihan dengan melawan kotak kosong.

Bagian Keempat

Pasal 7

Sistem Pemungutan Suara

- (1) Penyelenggaraan pemungutan suara dilakukan secara bebas di lokasi pemilik hak suara
- (2) Media yang digunakan dalam pemungutan suara adalah kanal pemira unnes yang dapat diakses secara mandiri dari apps UNNES.

Bagian Kelima

Pasal 8

Pengawasan

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES dilaksanakan oleh Banwasra FH UNNES.
- (2) Pengawasan pelaksanaan kode etik penyelenggara Pemira KMFH UNNES diawasi oleh DKPP FH UNNES.

BAB III

PENANGGUNGJAWAB PEMIRA

Pasal 9

- (1) Penanggungjawab Pemira KM FH UNNES adalah Ketua DPMFH UNNES dan Presiden BEM FH UNNES.
- (2) Jika Penanggungjawab Pemira KM FH UNNES berhalangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penanggungjawab Pemira dapat digantikan oleh Wakil masing-masing yakni Wakil Ketua DPM FH UNNES dan Wakil Presiden BEM FH UNNES.
- (3) Dalam hal berhalangan tersebut, Penanggungjawab Pemira membuat surat resmi yang berupa alasan tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam Undang-Undang ini serta penunjukkan Penanggungjawab pengganti.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Penanggungjawab Pemira dibantu oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang staf administrasi.
- (5) Staff administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diambil dari hasil musyawarah penanggung jawab Pemira KM FH UNNES.
- (6) Staff administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Penanggungjawab Pemira.

Pasal 10

Tugas dan Wewenang

- (1) Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Pemira;
- (2) Penanggungjawab Pemira Fakultas bertugas dan berwenang membentuk, menetapkan, serta melantik KPU Fakultas, Banwasra Fakultas, dan DKPP FH UNNES;
- (3) Jika terjadi keadaan luar biasa, Penanggungjawab Pemira dapat mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemira;
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah KPU FH UNNES dan/atau Banwasra FH UNNES tidak dapat menjalankan fungsinya.
- (5) Menetapkan kode etik Penyelenggara Pemira;
- (6) Memberi putusan pelanggaran kode etik DKPP FH UNNES;
- (7) Menetapkan putusan hasil sidang kode etik DKPP FH UNNES terhadap pelanggaran komisioner KPU FH UNNES dan/atau Banwasra FH UNNES.

Pasal 11
Panitia Seleksi

Dalam hal Pasal 9 ayat (1) Penanggungjawab Pemira KM FH UNNES membentuk Panitia Seleksi yang beranggotakan 3 (tiga) orang BEM FH UNNES dan 3 (tiga) orang DPM FH UNNES.

BAB IV
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU RAYA
Bagian Pertama

Pasal 12
Keanggotaan

- (1) Anggota DKPP FH UNNES berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari beberapa unsur yaitu: 2 (dua) orang dari DPM FH UNNES, 2 (dua) orang dari BEM FH dan 1 (satu) orang dari mahasiswa FH UNNES yang telah lolos melalui seleksi yang dilakukan oleh Panitia seleksi.
- (2) Mahasiswa FH UNNES yang dimaksud pada ayat (1) bersedia cuti dari semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan universitas dibuktikan dengan surat pernyataan cuti jika dinyatakan terpilih.
- (3) DKPP FH UNNES dibentuk, ditetapkan dan dilantik oleh penanggung jawab Pemira KM FH UNNES.
- (4) DKPP FH UNNES dapat membentuk staf administrasi untuk membantu melaksanakan tugasnya.
- (5) Staf administrasi DKPP FH UNNES bertanggungjawab kepada Ketua DKPP FH UNNES.
- (6) DKPP FH UNNES bertanggung jawab kepada penanggung jawab Pemira KM FH UNNES.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan DKPP FH UNNES terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dengan yang lainnya sebagai anggota.
- (2) Setiap anggota DKPP FH UNNES memiliki hak yang sama.
- (3) Ketua DKPP FH UNNES dipilih dari dan oleh anggota DKPP FH UNNES melalui musyawarah mufakat.
- (4) Masa keanggotaan DKPP FH UNNES adalah sejak ditetapkan hingga kongres KM FH UNNES

Bagian Kedua

Pasal 14

Tugas dan Wewenang

- (1) Sebagai fungsi komite etik, DKPP FH UNNES bertugas mengawasi KPU FH UNNES dan/atau Banwasra FH UNNES serta berwenang untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisioner KPU FH UNNES dan/atau komisioner Banwasra FH UNNES.
- (2) Sebagaimana dimaksud ayat (1), DKPP FH UNNES bersama KPU FH UNNES dan Banwasra FH UNNES menyusun serta menetapkan peraturan bersama Penanggungjawab pemira tentang kode etik penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas komisioner KPU FH UNNES dan komisioner Banwasra FH UNNES.
- (3) DKPP FH UNNES melakukan sidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan komisioner KPU FH UNNES dan/atau komisioner Banwasra FH UNNES yang mekanismenya diatur oleh DKPP FH UNNES.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, DKPP FH UNNES menyampaikan laporan tahapan yang dilakukan DKPP FH UNNES kepada Penanggung Jawab Pemira KM FH UNNES.

Pasal 15

- (1) Tugas DKPP FH UNNES meliputi :
 - a. Membentuk kode etik untuk komisioner KPU FH UNNES dan Banwasra FH UNNES;
 - b. DKPP FH UNNES melaksanakan kode etik anggota DKPP FH UNNES untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas komisioner DKPP FH UNNES;
 - c. DKPP FH UNNES bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Pemira KM FH UNNES terhadap kode etik yang telah dibentuk;
 - d. Memberikan rancangan kode etik internal DKPP FH UNNES untuk kemudian ditetapkan oleh Penanggung Jawab Pemira KM FH UNNES;
 - e. Menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh komisioner KPU FH UNNES dan/atau anggota Banwasra FH UNNES;

- UNNES;
- f. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh KPU FH UNNES dan/atau Banwasra FH UNNES;
 - g. Menetapkan hasil sidang pelanggaran kode etik KPU FH UNNES dan/atau Banwasra FH UNNES;
 - h. Menyampaikan hasil sidang kepada Penanggung Jawab Pemira KM FH UNNES untuk kemudian diputuskan;
 - i. Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait;

(2) DKPP FH UNNES memiliki wewenang untuk :

- a. Memanggil komisioner KPU FH UNNES dan/atau anggota Banwasra FH UNNES yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Merekomendasikan sanksi kepada Penanggung Jawab Pemira KM FH UNNES terhadap komisioner KPU FH UNNES dan/atau komisioner Banwasra FH UNNES yang terbukti melanggar kode etik;
- d. Menetapkan hasil sidang pelanggaran kode etik KPU FH UNNES dan/atau Banwasra FH UNNES;
- e. Menyampaikan hasil sidang kepada Penanggung Jawab Pemira KM FH UNNES untuk kemudian diputuskan;

BAB V PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Pasal 16

Komisi Pemilihan Umum Fakultas Hukum UNNES

- (1) Pemira KM FH UNNES diselenggarakan oleh komisioner KPU FH UNNES yang bersifat independen, dan sementara.
- (2) Komisioner KPU FH UNNES dibentuk oleh Panitia Seleksi dan dilantik oleh Penanggung Jawab Pemira KM FH UNNES.
- (3) Komisioner KPU FH UNNES bertanggung jawab atas

penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES.

- (4) KPU FH UNNES berkedudukan di tingkat Fakultas.

Pasal 17 **Keanggotaan**

- (1) Mekanisme pembentukan KPU FH UNNES dilakukan melalui pendaftaran terbuka bagi mahasiswa Anggota KM FH UNNES dilanjutkan seleksi administrasi dan uji kelayakan serta kepatutan yang dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Komisioner KPU FH UNNES sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil yang terdiri atas seorang ketua merangkap komisioner, seorang sekretaris merangkap komisioner, seorang bendahara merangkap komisioner, dan selebihnya sebagai komisioner.
- (3) Ketua Komisioner KPU FH UNNES dipilih dari dan oleh komisioner KPU berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Ketua Komisioner KPU FH UNNES mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin rapat pleno KPU FH UNNES dan seluruh kegiatan KPU FH UNNES;
 - b. Bertindak untuk dan atas nama KPU FH UNNES;
 - c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan KPU FH UNNES;
 - d. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU FH UNNES.
- (5) Ketua Komisioner KPU FH UNNES bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Pemira.
- (6) KPU FH UNNES diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Penanggung jawab Pemira KM FH UNNES.
- (7) Masa kerja KPU FH UNNES dimulai sejak dikeluarkannya Surat Keputusan penanggung jawab pemira sampai dilantiknya Anggota DPM FH UNNES, Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES terpilih.
- (8) Mahasiswa FH UNNES yang dimaksud pada ayat (1) bersedia cuti dari semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan universitas dibuktikan dengan surat pernyataan cuti jika dinyatakan terpilih.
- (9) Keputusan komisioner KPU FH UNNES adalah berdasarkan rapat pleno komisioner KPU FH UNNES.
- (10) Setiap komisioner KPU FH UNNES mempunyai hak

suara yang sama.

- (11) Untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas, KPU FH UNNES wajib mematuhi kode etik yang dibentuk dan ditetapkan oleh DKPP dan Penanggungjawab Pemira FH UNNES
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU FH UNNES membuat peraturan lebih lanjut.
- (13) Dalam hal keadaan tertentu anggota KPU FH UNNES tidak mampu menjalankan tugasnya dikarenakan mengundurkan diri atau sebab lain, maka proses penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES tetap berjalan tanpa mengganggu hasil kerja dan Ketetapan-Ketetapan KPU FH UNNES sekurang-kurangnya tersisa 3 (tiga) komisioner KPU FH UNNES yang masih aktif.
- (14) Apabila dalam hal keadaan kurang dari 3 (tiga) komisioner KPU FH UNNES yang masih aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (13), maka penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES diambil alih oleh Penanggung jawab Pemira KM FH UNNES.
- (15) KPU FH UNNES bertanggung jawab kepada Penanggungjawab Pemira FH UNNES.

Pasal 18

Tugas dan Wewenang

Untuk melaksanakan Pemira KM FH UNNES, KPU FH UNNES mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Merencanakan penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES;
- b. Menetapkan dan mensosialisasikan struktur organisasi dan tata cara pelaksanaan Pemira KM FH UNNES;
- c. Mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemira KM FH UNNES;
- d. Mendata dan menetapkan daftar pemilih Pemira KM FH UNNES;
- e. Meminta laporan sumber dan penggunaan dana kampanye kepada semua calon;
- f. Membentuk dan menetapkan PPU FH UNNES;
- g. Menetapkan calon peserta Pemira KM FH UNNES;
- h. Menindaklanjuti dengan segera keputusan Banwasra atas sanksi pelanggaran peserta Pemira KM FH UNNES;
- i. Menetapkan dan mempublikasikan hasil Pemira KM FH UNNES;
- j. Merencanakan, mensosialisasikan dan

- menetapkanJuklak Juknis Pemira;
k. Membentuk tim ITPE-Vote

Pasal 19 **Kewajiban**

KPU FH UNNES berkewajiban:

- a. Memperlakukan bakal calon dan calon secara adil;
- b. Melaksanakan seluruh hasil keputusan DKPP;
- c. Memelihara arsip dan dokumen Pemira KM FH UNNES serta barang-barang inventaris KPU FH UNNES;
- d. Menyampaikan informasi kegiatan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum UNNES secara terbuka;
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan tahapan penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES kepada Penanggung Jawab Pemira KM FH UNNES.
- f. Membuat dan melaporkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemira kepada Penanggung Jawab Pemira KM FH UNNES; dan
- g. Mengamankan hasil Pemira KM FH UNNES sampai pelantikan Presiden dan Wapres BEM FH UNNES dan Anggota DPM FH UNNES terpilih.

Pasal 20 **Mekanisme Pembentukan**

- (1) Komisioner KPU FH UNNES dipilih melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Bakal calon komisioner KPU FH UNNES diaring melalui pendaftaran terbuka.
- (3) Dalam hal terdapat kurang dari 5 (lima) orang yang mendaftar sebagai bakal calon komisioner KPU FH UNNES, pendaftaran diperpanjang paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran tetap terdapat kurang dari 5 (lima) orang yang mendaftar, maka komisioner KPU FH UNNES dipilih dengan mekanisme Penanggung jawab Pemira KM FH UNNES.

Pasal 21

- (1) Mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan komisioner KPU FH UNNES mencakup proses sebagai berikut:

- a. Verifikasi Berkas;
 - b. Ujian Lisan;
- (2) Proses sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan bantuan pihak terkait apabila diperlukan.

Pasal 22

Verifikasi Berkas

- (1) Verifikasi berkas adalah pemeriksaan kelengkapan semua prasyarat untuk menjadi komisioner KPU FH UNNES yang dibuktikan dengan berkas-berkas administratif.
- (2) Bakal calon komisioner KPU FH UNNES yang tidak memenuhi salah satu kelengkapan berkas dalam proses verifikasi dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya.
- (3) Bakal calon komisioner KPU FH UNNES yang telah memenuhi kelengkapan berkas dalam proses verifikasi dinyatakan lulus sebagai calon komisioner KPU FH UNNES dan dapat mengikuti proses selanjutnya.

Pasal 23

- (1) Persyaratan umum :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki integritas moral yang baik;
 - c. Bersedia cuti dari semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan universitas jika dinyatakan terpilih;
 - d. Patuh terhadap AD/ART dan Undang Undang Pemira KM FH UNNES;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Minimal sedang menempuh semester 3 (tiga);
 - g. Memiliki IPK minimal 3.0 (tiga koma nol);
 - h. Tidak sedang cuti kuliah dan terancam drop out;
 - i. Bersedia untuk menjadi komisioner KPU FH UNNES hingga penyerahan laporan pertanggungjawaban kepada Penanggung jawab Pemira FH UNNES;
 - j. Bersedia untuk tidak lulus studi hingga penyerahan laporan pertanggungjawaban.
- (2) Persyaratan administratif

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Surat pernyataan bersedia cuti dari semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan, UKM, BSO dan kelompok belajar di tingkat fakultas dan universitas jika dinyatakan terpilih;
- c. Menyerahkan daftar transkrip nilai sementara yang telah ditandatangani pimpinan;
- d. Surat pernyataan bersedia menjalankan tugas dan kewajiban sebagai komisioner KPU FH UNNES dengan baik dan sungguh- sungguh;
- e. Surat pernyataan bersedia menjalankan tugas dan kewajiban sebagai komisioner KPU FH UNNES hingga penyerahan Laporan Pertanggungjawaban kepada Penanggungjawab Pemira FH UNNES;
- f. Surat pernyataan bersedia untuk tidak lulus studi hingga penyerahan laporan pertanggungjawaban;
- g. Surat pernyataan bersedia menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban KPU FH UNNES selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan Pemira FH UNNES;
- h. Foto diri ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*;
- i. Menyerahkan daftar riwayat hidup, dan;
- j. Menyerahkan fotocopy atau scan KTM dan/atau KRS.

Pasal 24

Uji kelayakan dan Kepatutan

Uji kelayakan dan Kepatutan calon komisioner KPU FH UNNES adalah proses pemilihan komisioner KPU FH UNNES dengan cara melakukan penilaian terhadap pemahaman dan kompetensi yang dimiliki oleh calon komisioner KPU FH UNNES terkait tugas dan kewajiban sebagai komisioner KPU FH UNNES.

Pasal 25

Aspek penilaian dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan calon komisioner KPU FH UNNES adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman AD/ART dan Undang-Undang Pemira FH UNNES;
- b. Pemahaman tentang Pemira FH UNNES;
- c. Pemahaman tentang Tugas & Wewenang komisioner KPU FH UNNES;
- d. Pemahaman Bidang Politik;
- e. Pemahaman Bidang Hukum;

Pasal 26
Ketentuan Penilaian

- (1) Calon komisioner KPU FH UNNES yang dinyatakan lolos sebagai komisioner KPU FH UNNES adalah calon yang mencapai nilai 7 (tujuh) dengan skala 1-10 (satu sampai sepuluh);
- (2) Jika terdapat lebih dari 5 (lima) calon yang telah melampaui batas penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) dan tidak berjumlah ganjil, maka calon komisioner KPU FH UNNES yang dinyatakan lolos adalah sejumlah ganjil calon dengan nilai tertinggi;
- (3) Jika komisioner KPU FH UNNES terpilih belum mencapai 5 (lima) orang, maka Penanggungjawab Pemira wajib melengkapinya dengan mekanisme yang disepakati kemudian;

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum UNNES
Pasal 27
Keanggotaan

- (1) Mekanisme pembentukan PPU FH UNNES dilakukan melalui pendaftaran terbuka bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNNES dilanjutkan seleksi administrasi dan uji kelayakan serta kepatutan yang dilakukan oleh KPU FH UNNES.
- (2) PPU FH UNNES dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f berfungsi sebagai pelaksana teknis Pemira KM FH UNNES.
- (3) Jumlah anggota PPU FH UNNES ditentukan oleh KPU FH UNNES sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap anggota PPU FH UNNES mempunyai hak suara yang sama.
- (5) PPU FH UNNES diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan KPU FH UNNES.
- (6) Masa kerja anggota PPU FH UNNES dimulai sejak dikeluarkannya Surat Keputusan KPU FH UNNES sampai ditetapkannya Presiden Wakil Presiden BEM FH UNNES dan Anggota DPM FH UNNES terpilih.
- (7) PPU FH UNNES bertanggungjawab kepada KPU FH UNNES.

- (8) PPU FH UNNES melaksanakan pemungutan suara pada sistem pemungutan suara.

Pasal 28
Tugas dan Wewenang

Dalam melaksanakan Pemira KM FH UNNES, PPU FH UNNES mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam Pemira KM FH UNNES;
- b. Melaksanakan pemungutan suara Pemira KM FH UNNES;
- c. Menghitung hasil suara Pemira KM FH UNNES.

Bagian Ketiga

Pasal 29

Tim informasi dan Teknologi Pemira Electronic Vote

- (1) Tim ITPE-vote terdiri dari perwakilan tim IT UNNES dan perwakilan dari KPU Fakultas.
- (2) Jumlah perwakilan tim IT KPU fakultas ditentukan oleh KPU Universitas berdasarkan keputusan rapat pleno.
- (3) Masa keanggotaan tim ITPE-vote berakhir sampai ditetapkannya hasil Pemira Fakultas.

Pasal 30

Dalam melaksanakan Pemira Fakultas, Tim ITPE-vote mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan sistem Pemira E-vote;
- b. Membuat dan mengkomunikasikan daftar elemen alat kelengkapan yang dibutuhkan dalam sistem Pemira E- vote; dan
- c. Memberi pelatihan kepada PPU dalam mengoperasikan sistem Pemira E-vote.

BAB VI
PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 31

Badan Pengawasan Pemira Fakultas Hukum UNNES

- (1) Pengawasan Pemira KM FH UNNES dilaksanakan oleh komisioner Banwasra FH UNNES dan Panwasra FH UNNES yang bersifat independen, dan sementara.

- (2) Komisioner Banwasra FH UNNES dibentuk dan dilantik oleh Penanggung Jawab Pemira KM FH UNNES.
- (3) Komisioner Banwasra FH UNNES bertanggung jawab atas seluruh pengawasan penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES.
- (4) Komisioner Banwasra FH UNNES bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Pemira KM FH UNNES.
- (5) Banwasra FH UNNES berkedudukan di tingkat Fakultas.

Pasal 32 **Keanggotaan**

- (1) Mekanisme pembentukan Banwasra FH UNNES dilakukan melalui pendaftaran terbuka bagi mahasiswa Fakultas Hukum dilanjutkan seleksi administrasi dan uji kelayakan serta kepatutan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Komisioner Banwasra FH UNNES sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil yang terdiri atas seorang ketua merangkap komisioner, seorang sekretaris merangkap komisioner, seorang bendahara merangkap komisioner, dan anggota komisioner.
- (3) Ketua Komisioner Banwasra FH UNNES dipilih dari dan oleh komisioner Banwasra FH UNNES berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Banwasra FH UNNES diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Penanggungjawab Pemira.
- (5) Masa kerja anggota Banwasra FH UNNES dimulai sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Penanggung Jawab Pemira FH UNNES sampai dilantikannya Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FH UNNES dan Anggota DPM FH UNNES terpilih.
- (6) Setiap Komisioner Banwasra FH UNNES mempunyai hak suara yang sama.
- (7) Keputusan Banwasra FH UNNES adalah berdasarkan rapat pleno komisioner Banwasra FH UNNES.
- (8) Untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas, Banwasra FH UNNES wajib mematuhi kode etik yang dibentuk dan ditetapkan oleh DKPP dan Penanggungjawab Pemira FH UNNES.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Banwasra FH UNNES membuat peraturan lebih lanjut.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Banwasra FH UNNES

menyampaikan laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemira kepada Penanggung Jawab Pemira FH UNNES.

- (11) Dalam hal keadaan komisioner Banwasra FH UNNES tidak mampu menjalankan tugasnya karena mengundurkan diri atau sebab lain, maka proses pengawasan penyelenggaraan Pemira FH UNNES tetap berjalan tanpa mengganggu hasil-hasil kerja dan ketetapan Banwasra FH UNNES.
- (12) Proses pengawasan penyelenggaraan Pemira FH UNNES tetap berjalan tanpa mengganggu hasil-hasil kerja dan ketetapan- ketetapan Banwasra FH UNNES sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) sekurang-kurangnya tersisa 3 (tiga) komisioner Banwasra yang masih aktif.
- (13) Apabila dalam hal keadaan kurang dari 3 (tiga) komisioner Banwasra yang masih aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (12), maka penyelenggaraan Pemira FH UNNES diambil alih oleh Penanggung Jawab Pemira FH UNNES.
- (14) Apabila dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Ketua Komisioner dan/ atau Sekretaris Komisioner dan/ atau Bendahara Komisioner Banwasra FH UNNES, maka posisi yang kosong tersebut diisi oleh komisioner Banwasra FH UNNES yang masih aktif.

Pasal 33

Tugas dan Wewenang

Untuk melakukan pengawasan Pemira KM FH UNNES, Banwasra FH UNNES memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menyusun tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES sebagai pedoman kerja Banwasra FH UNNES;
- b. Membentuk dan menetapkan Panwasra FH UNNES;
- c. Menetapkan dan mensosialisasikan peraturan pengawasan;
- d. Mengawasi seluruh proses penyelenggaraan Pemira KMFH UNNES;
- e. Bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran demi terwujudnya Pemira yang demokratis;
- f. Menerima laporan pelanggaran peraturan penyelenggara Pemira KM FH UNNES;
- g. Meneruskan temuan dan laporan yang diterima

- untuk ditindaklanjuti;
- h. Menyelesaikan laporan pelanggaran yang muncul dan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES; dan
 - i. Memutuskan sanksi kepada peserta Pemira KM FH UNNES atas pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES melalui mekanisme sidang pleno.

Pasal 34
Mekanisme Pembentukan
Banwasra FH UNNES

- (1) Komisioner Banwasra FH UNNES dipilih melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh panitia seleksi.
- (2) Bakal calon komisioner Banwasra FH UNNES dijangar melalui pendaftaran terbuka.
- (3) Dalam hal terdapat kurang dari 5 (lima) orang yang mendaftar sebagai bakal calon komisioner Banwasra FH UNNES, pendaftaran diperpanjang paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran tetap terdapat kurang dari 5 (lima) orang yang mendaftar, maka komisioner Banwasra FH UNNES dipilih dengan mekanisme Penanggung Jawab Pemira FH UNNES.

Pasal 35

- (1) Mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan komisioner Banwasra FH UNNES mencakup proses sebagai berikut:
 - a. Verifikasi Berkas;
 - b. Ujian Lisan.
- (2) Proses sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan bantuan pihak terkait apabila diperlukan.

Pasal 36
Verifikasi Berkas

- (1) Verifikasi berkas adalah pemeriksaan kelengkapan semua prasyarat untuk menjadi komisioner Banwasra FH UNNES yang dibuktikan dengan berkas-berkas administratif.
- (2) Bakal calon komisioner Banwasra FH UNNES yang tidak memenuhi kelengkapan berkas dalam proses verifikasi dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya.

- (3) Bakal calon komisioner Banwasra FH UNNES yang telah memenuhi kelengkapan berkas dalam proses verifikasi dinyatakan lulus sebagai calon komisioner Banwasra FH UNNES dan dapat mengikuti proses selanjutnya.

Pasal 37

(1) Persyaratan umum :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki integritas moral yang baik;
- c. Bersedia cuti dari semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan universitas jika dinyatakan terpilih;
- d. Patuh terhadap AD/ART dan Undang-Undang PEMIRA KM FH UNNES
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Sekurang-kurangnya sedang menempuh semester 3 (tiga);
- g. Memiliki IPK minimal 3.50 (tiga koma lima nol);
- h. Tidak sedang cuti kuliah dan terancam Drop Out;
- i. Bersedia untuk menjadi Komisioner Banwasra FH UNNES hingga penyerahan laporan pertanggungjawaban kepada Penanggung jawab Pemira Fakultas Hukum;
- j. Bersedia untuk tidak lulus studi hingga penyerahan laporan pertanggungjawaban.

(2) Persyaratan administratif

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Surat pernyataan bersedia cuti dari semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan, UKM, BSO, dan kelompok belajar di tingkat fakultas dan universitas jika dinyatakan terpilih;
- c. Menyerahkan daftar transkrip nilai sementara;
- d. Surat pernyataan bersedia menjalankan tugas dan kewajiban sebagai komisioner Banwasra FH UNNES dengan baik dan sungguh-sungguh;
- e. Surat pernyataan bersedia menjalankan tugas dan kewajiban sebagai komisioner Banwasra FH UNNES hingga penyerahan Laporan Pertanggungjawaban kepada Penanggung jawab Pemira FH UNNES;
- f. Surat pernyataan bersedia untuk tidak lulus studi hingga penyerahan laporan pertanggungjawaban;
- g. Surat pernyataan bersedia menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Banwasra FH UNNES selambat-

- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan Pemira FH UNNES;
- h. Foto diri ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*;
 - i. Menyerahkan daftar riwayat hidup; dan
 - j. Menyerahkan fotocopy atau scan KTM dan/atau KRS.

Pasal 38

Uji kelayakan dan Keputusan

Uji kelayakan dan Keputusan calon komisioner Banwasra FH UNNES adalah proses pemilihan komisioner Banwasra FH UNNES dengan cara melakukan penilaian terhadap pemahaman dan kompetensi yang dimiliki oleh calon komisioner Banwasra FH UNNES terkait tugas dan kewajiban sebagai komisioner Banwasra FH UNNES.

Pasal 39

- (1) Aspek penilaian dalam Uji Kelayakan dan Keputusan calon komisioner Banwasra FH UNNES adalah sebagai berikut:
 - a. Pemahaman AD/ART dan Undang-Undang Pemira FH UNNES;
 - b. Pemahaman tentang Pemira FH UNNES;
 - c. Pemahaman tentang Tugas & Wewenang Komisioner Banwasra FH UNNES;
 - d. Pemahaman Bidang Politik;
 - e. Pemahaman Bidang Hukum;
 - f. Pemahaman Bidang Hukum Beracara Terkait PEMIRA;
 - g. Memahami prinsip *audi et alteram partem* dalam memutuskan sanksi.
- (2) Calon Komisioner Banwasra terpilih menyanggupi dan mampu mempertanggungjawabkan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan putusannya.

Pasal 40

Ketentuan Penilaian

- (1) Calon komisioner Banwasra FH UNNES yang dinyatakan lolos sebagai komisioner Banwasra FH UNNES adalah calon yang mencapai nilai 7 (tujuh) dengan skala 1-10 (satu sampai sepuluh).
- (2) Jika terdapat lebih dari 5 (lima) calon yang telah melampaui batas penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) dan tidak berjumlah ganjil, maka calon komisioner Banwasra FH UNNES yang dinyatakan lolos adalah sejumlah ganjil calon dengan nilai tertinggi.
- (3) Jika komisioner Banwasra FH UNNES terpilih belum

mencapai 5 (lima) orang, maka Penanggungjawab Pemira FH UNNES wajib melengkapinya dengan mekanisme yang disepakati kemudian.

Bagian Kedua

Panitia Pengawas Pemira Fakultas Hukum UNNES

Pasal 41

Keanggotaan

- (1) Mekanisme pembentukan Panwasra FH UNNES dilakukan melalui pendaftaran terbuka bagi mahasiswa UNNES dilanjutkan seleksi administrasi dan uji kelayakan serta kepatutan yang dilakukan oleh Banwasra FH UNNES.
- (2) Jumlah anggota Panwasra FH UNNES disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah mufakat oleh Banwasra.
- (3) Panwasra FH UNNES diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Banwasra FH UNNES.
- (4) Masa kerja anggota Panwasra FH UNNES dimulai sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Banwasra Fakultas sampai ditetapkannya Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FH UNNES dan Anggota DPM FH UNNES terpilih.
- (5) Panwasra FH UNNES bertanggungjawab kepada Banwasra FH UNNES.

Pasal 42

Tugas dan Wewenang

- (1) Bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira FH UNNES dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran demi terwujudnya Pemira yang demokratis.
- (2) Panwasra FH UNNES berhak memantau proses penyelenggaraan Pemira FH UNNES.
- (3) Panwasra FH UNNES berkewajiban melaporkan kepada Banwasra FH UNNES apabila terjadi tindakan pelanggaran/kecurangan dalam proses penyelenggaraan Pemira FH UNNES.
- (4) Menginformasi laporan peserta pemira terhadap atribut dan media kampanye.
- (5) Menertibkan atribut dan media kampanye yang tidak sesuai laporan.

BAB VII

Bagian Kesatu

Pasal 43

Hak Pilih dan Pencalonan

- (1) Pemilih adalah semua mahasiswa Fakultas Hukum UNNES yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UNNES (tidak cuti, mengisi KRS, belum lulus) dengan login melalui apps pemira unnes.
- (2) Hak pilih digunakan pada waktu pemungutan suara Pemira KM FH UNNES.
- (3) Untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Melakukan registrasi akademik;
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di BAKK (Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama) UNNES;
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman pidana.

Pasal 44

- (1) Bahwa setiap mahasiswa berhak mencalonkan diri dengan syarat- syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Mahasiswa hanya boleh mencalonkan diri sebagai salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES atau Anggota DPM FH UNNES.
- (3) Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES adalah calon berpasangan.
- (4) Calon Anggota DPM FH UNNES adalah calon tunggal bukan calon berpasangan.

Pasal 45

Syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Fakultas Hukum UNNES adalah sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan sehat dari Dinas Kesehatan atau lembaga yang berwenang;
- c. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (tidak cuti, mengisi KRS, belum lulus) dibuktikan dengan menunjukkan fotocopy/scan KTM atau KRS yang berlaku dan surat keterangan aktif kuliah;
- d. Minimal semester 3 (tiga);
- e. IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) dibuktikan dengan transkrip nilai yang sah dikeluarkan oleh

Fakultas.

- f. Mendaftarkan atau didaftarkan diri secara tertulis untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES kepada KPU FH UNNES;
- g. Patuh pada AD/ART KM FH UNNES;
- h. Memiliki basis dukungan massa dibuktikan dengan menyerahkan fotocopy KTM atau KRS yang berlaku dan melampirkan daftar nama lengkap, NIM, nomor HP, tanda tangan serta tidak boleh ada yang sama dengan calon lain;
- i. Jumlah KTM atau KRS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 huruf h sekurang-kurangnya 100 (seratus) lembar, dan tidak boleh ada yang sama dengan calon lain;
- j. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perkembangan lembaga kemahasiswaan dibuktikan dengan surat keterangan rekomendasi organisasi intra universitas;
- k. Pernah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa serendah- rendahnya Tingkat Dasar atau sederajat dari lembaga kemahasiswaan intra kampus dan dibuktikan dengan surat atau sertifikat keterangan lulus pelatihan Kepemimpinan Manajemen mahasiswa;
- l. Tidak sedang merangkap sebagai KPU, PPU, Banwasara, Panwasra, tingkat Fakultas dan/atau Universitas; dan DKPP;
- m. Tidak sedang menjalani hukuman pidana;
- n. Cuti dari segala kegiatan organisasi LK, UKM, BSO dan kelompok belajar ditingkat universitas maupun fakultas

Pasal 46

- (1) Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES berhak mengutus saksi untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (2) Setiap saksi harus menunjukkan surat tugas/kuasa dari calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES kepada PPU FH UNNES.

Pasal 47

- (1) Apabila tidak ada peserta pemira calon Presiden dan Wakil Presiden FH UNNES yang mendaftar sampai waktu yang ditentukan maka pendaftaran diperpanjang dalam

jangka yang ditetapkan oleh KPU FH UNNES.

- (2) Apabila hanya terdapat 1 (satu) pasang calon Presiden dan Wakil Presiden FH UNNES yang mendaftar sampai waktu yang ditentukan maka pendaftaran diperpanjang dalam jangka yang ditetapkan oleh KPU FH UNNES.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana disampaikan ayat 1 dan 2 maka pelaksanaan Pemira akan tetap berlangsung dengan calon yang ada;
- (4) Apabila hanya terdapat satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES maka akan dilaksanakan pemilihan dengan melawan kotak kosong.

Pasal 48

Syarat calon Anggota DPM FH UNNES adalah sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan sehat dari Dinas Kesehatan atau lembaga yang berwenang;
- c. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (tidak cuti, mengisi KRS, belum lulus) dibuktikan dengan menunjukkan fotocopy KTM atau KRS yang berlaku dan surat keterangan aktif kuliah;
- d. Minimal semester 3 (tiga);
- e. IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) dibuktikan dengan transkrip nilai yang sah dikeluarkan oleh Fakultas.
- f. Memiliki basis dukungan massa dibuktikan dengan menyerahkan fotocopy KTM atau KRS yang berlaku dan melampirkan daftar nama lengkap, NIM, nomor HP, dan tanda tangan.
- g. Jumlah KTM atau KRS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 huruf f sekurang-kurangnya 15 (lima belas) dan tidak boleh ada yang sama dengan calon lain
- h. Mengisi surat pernyataan bahwa apabila diterima sebagai Anggota DPM FH UNNES bersedia aktif dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya;
- i. Mendaftarkan diri secara tertulis untuk menjadi calon Anggota DPM FH UNNES kepada KPU FH UNNES;
- j. Patuh pada AD/ART KM FH UNNES;
- k. Pernah mengikuti Pelatihan Kelegislatifan serendah-

rendahnya Tingkat Dasar atau sederajat dari lembaga kemahasiswaan intra kampus dan dibuktikan dengan surat atau sertifikat keterangan lulus pelatihan kelegislatifan;

- l. Tidak sedang merangkap sebagai KPU, PPU dan Panwasra tingkat Fakultas dan/atau Universitas; dan
- m. Tidak sedang menjalani hukuman pidana.

Pasal 49

- (1) Kuota Anggota DPM FH UNNES berjumlah ganjil dengan maksimal 9 (sembilan) orang terpilih dari hasil Pemira KM FH UNNES.
- (2) Apabila jumlah calon melebihi kuota anggota DPM FH UNNES maka KPU FH UNNES menetapkan Anggota DPM FH UNNES terpilih melalui urutan suara terbanyak.

Pasal 50

- (1) Apabila tidak ada peserta pemira calon Anggota DPM FH UNNES yang mendaftar sampai waktu yang ditentukan maka pendaftaran diperpanjang dalam jangka yang ditetapkan oleh KPU FH UNNES.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana disampaikan ayat 1 maka pelaksanaan Pemira akan tetap berlangsung dengan calon yang ada;

Bagian Kedua

Pasal 51

Verifikasi Calon

- (1) Ketentuan lain tentang proses administrasi pencalonan ditentukan oleh KPU FH UNNES.
- (2) Tata cara dan jadwal pencalonan ditentukan oleh KPU FH UNNES.

Pasal 52

Pelaksanaan verifikasi dibagi menjadi 2 tahap :

- a. Pemeriksaan dan penelitian
- b. Penetapan

Pasal 53

- (1) Tahap pemeriksaan dan penelitian dilakukan dalam bentuk dari pemeriksaan seluruh persyaratan pencalonan dari aspek kelengkapan dan keabsahannya.

- (2) Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian diatur dengan peraturan KPU FH UNNES.

Pasal 54

- (1) Tahap penetapan dilakukan dalam bentuk sidang yang selanjutnya disebut sidang verifikasi.
- (2) Sidang verifikasi dilakukan secara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh masing-masing calon peserta pemira.
- (3) Calon peserta pemira dapat tidak menghadiri sidang verifikasi dengan memberikan kuasa kepada perwakilannya yang dibuktikan dengan surat kuasa.
- (4) Calon peserta pemira/perwakilannya yang tidak hadir dalam sidang verifikasi dianggap mengundurkan diri dan tidak lolos verifikasi.
- (5) Ketidakhadiran salah satu dan/atau beberapa calon peserta pemira/perwakilannya tidak mengurangi keabsahan hasil penetapan dalam sidang verifikasi.
- (6) Ketentuan mengenai sidang verifikasi dan ketentuan teknis lain yang berkaitan diatur dengan peraturan KPU FH UNNES.

Bagian Ketiga

Pasal 55

Pengawasan Tentang Verifikasi Calon

- (1) Banwasra melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi atas calon peserta Pemira.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Banwasra menemukan dan/atau menerima laporan unsur kesengajaan atau kelalaian KPU FH UNNES yang dapat/telah merugikan calon peserta pemira, Banwasra harus menyampaikan temuan tersebut untuk dilaporkan kepada DKPP FH UNNES.
- (3) DKPP FH UNNES menindaklanjuti temuan atau laporan Banwasra sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB VIII

KAMPANYE PEMIRA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNNES

Pasal 56

Kampanye Pemira

- (1) Kampanye Pemira KM FH UNNES dilakukan dengan prinsip tanggung jawab, jujur, dan adil yang merupakan

bagian dari pendidikan demokrasi masyarakat kampus.

- (2) Pelaksana kampanye Pemira KM FH UNNES adalah calon dan tim sukses yang terdaftar.
- (3) Materi kampanye Pemira KM FH UNNES yang dilaksanakan meliputi visi, misi, nomor urut, gambar pasangan calon dan program yang bersangkutan.

Pasal 57

Materi Kampanye

- (1) Materi kampanye Pemira KM FH UNNES wajib didaftarkan kepada KPU FH UNNES.
- (2) Kegiatan kampanye dilakukan oleh peserta Pemira KM FH UNNES dan berakhir sesuai jadwal yang ditentukan oleh KPU FH UNNES.
- (3) Penyampaian materi kampanye Pemira KM FH UNNES dilakukan dengan cara:
 - a. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, suku, agama calon dan Pasangan Calon; dan
 - e. Tidak bersifat provokatif.
- (4) Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU FH UNNES.
- (5) Kegiatan kampanye tidak diperkenankan melibatkan :
 - a. Anggota dan staff ahli DPM FH UNNES; dan /atau
 - b. Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran Menteri dan staff BEM FH UNNES.
- (6) Unsur yang dimaksud pada ayat (5), dapat mengikuti kampanye dengan menyertakan surat cuti jabatan yang disetujui oleh lembaga yang bersangkutan.

Pasal 58

Tim Sukses

- (1) Tim sukses wajib dimiliki oleh calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES.
- (2) Tim sukses diketuai oleh seorang Koordinator.
- (3) Tim sukses tidak diperkenankan mengandung unsur:
 - a. Anggota dan staff DPM FH UNNES; dan /atau

- b. Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran Menteri, dan staff BEM FH UNNES.
- (4) Unsur yang dimaksud pada ayat (3), dapat menjadi tim sukses dengan menyertakan surat cuti jabatan yang disetujui oleh lembaga yang bersangkutan.
- (5) Jumlah Tim sukses diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU FH UNNES
- (6) Setiap anggota tim sukses harus dilaporkan kepada KPU FH UNNES dan Panwasra FH UNNES oleh Koordinator Tim Sukses.
- (7) Tim sukses wajib mengikuti seluruh peraturan dan mekanisme Pemira KM FH UNNES di bawah tanggung jawab calonnya masing-masing.

Pasal 59

Jenis Kampanye

- (1) Jenis jenis kampanye: Kampanye oleh KPU FH UNNES dapat dilakukan melalui:
 - a. Debat publik di Kampus Fakultas Hukum UNNES; dan
 - b. Pemasangan alat peraga kampanye lingkungan kampus Fakultas Hukum UNNES.
- (2) Kampanye oleh peserta pemira dapat dilakukan melalui:
 - a. Pertemuan tatap muka secara luring dan/atau daring;
 - b. Penyebaran melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - c. Penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat kampus;
 - d. Debat terbuka untuk pasangan calon presiden BEM;
 - e. Dialog terbuka untuk calon anggota DPM; dan
 - f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Kampanye pemira sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU FH UNNES sampai dengan dimulainya masa tenang.

- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlangsung selama 1 hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 61
Dana Kampanye

- (1) Dana kampanye dapat diperoleh dari:
- a. Dana pribadi;
 - b. Sumbangan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku; dan
 - c. Sumbangan perseorangan.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (3) Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada rekening dana kampanye.
- (4) Dana kampanye berupa sumbangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (5) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam pembukuan dana kampanye dengan standar pembukuan yang ditetapkan KPU FH UNNES.
- (6) Dana kampanye yang bersumber dari sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap donatur.
- (7) Total dana kampanye berupa uang, barang, dan/atau jasa sebagaimana pada ayat (2) sebesar-besarnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (8) Pembukuan dana kampanye sebagaimana pada ayat (5) dilaporkan secara berkala kepada KPU FH UNNES.

Pasal 62

Peserta Pemira KM FH UNNES dilarang menerima sumbanganyang berasal dari:

- a. Partai politik;
- b. Penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;
- c. Perusahaan rokok, minuman keras, dan alat kontrasepsi;
- d. Pihak asing;
- e. Pemerintah Republik Indonesia;
- f. Birokrat UNNES beserta jajarannya; dan
- g. Lembaga Kemahasiswaan tingkat Universitas

sampai Fakultas.

Pasal 63 **Larangan Kampanye**

- (1) Peserta dan pelaksana kampanye dilarang:
 - a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan universitas dan Fakultas Hukum UNNES;
 - b. Menjatuhkan dan mencemarkan nama baik calon dan/atau peserta pemira lainnya;
 - c. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau sekelompok mahasiswa;
 - d. Mengganggu ketertiban umum;
 - e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa dan/atau peserta Pemira;
 - f. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada mahasiswa lainnya;
 - g. Segala bentuk tindakan kriminal;
 - h. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemira;
 - i. Berkampanye di tempat yang dilarang;
 - j. Memasang bahan kampanye diluar wilayah kampanye yang ditetapkan oleh KPU FH UNNES.
- (2) Pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Anggota dan staff ahli DPM FH UNNES;
 - b. Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran Menteri, dan staff BEM FH UNNES
 - c. Anggota KM FH UNNES yang tidak memiliki hak pilih.
- (3) Kampanye yang mengikutsertakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan/atau dalam kapasitas sebagai pejabat lembaga kemahasiswaan; dan
 - b. Mengajukan cuti kampanye yang telah disetujui lembaga yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai larangan dalam kampanye selanjutnya diatur oleh KPU FH UNNES.

Pasal 64

Waktu Kampanye

- (1) Waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye Pemira KM FH UNNES ditetapkan dengan Ketetapan KPU FH UNNES.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan

kampanye diatur oleh KPU FH UNNES.

BAB IX

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 65

- (1) Pemungutan suara untuk memilih Anggota DPM FH UNNES, Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES, dilakukan secara serentak sesuai dengan sistem yang ditentukan oleh KPU FH UNNES.
- (2) Pemilihan untuk memilih Anggota DPM FH UNNES dan Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES, dilakukan dengan menandai (klik) gambar calon yang bersangkutan sesuai waktu yang ditentukan oleh KPU FH UNNES.
- (3) Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh KPU FH UNNES.
- (4) Pemilihan Anggota DPM FH UNNES dan Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES dilakukan sesuai ketentuan KPU yang berlaku.
- (5) Ketentuan lain tentang pemungutan suara dan perhitungan suara ditentukan oleh KPU FH UNNES.

Pasal 66

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, PPU FH UNNES menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih.
- (2) PPU FH UNNES membuat berita acara pemungutan suara sebagaimana ayat (1) di atas yang ditandatangani oleh Ketua PPU FH UNNES dan sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota dan dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (3) PPU FH UNNES memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara sebagaimana ayat (2) di atas kepada saksi calon yang hadir.
- (4) Saksi dapat mengajukan keberatan manakala terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Setelah perhitungan suara, PPU FH UNNES membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua PPU FH UNNES, Ketua Banwasra FH UNNES, dan dapat ditandatangani oleh perwakilan saksi masing-masing calon.
- (6) KPU FH UNNES membuat hasil ketetapan Pemira KM FH UNNES dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas.

- (7) Sosialisasi hasil Pemira KM FH UNNES dilaksanakan oleh KPU FH UNNES.

Pasal 67

KETENTUAN KHUSUS

- (1) Apabila setelah diadakan perhitungan jumlah suara, suara kotak kosong lebih atau sama dengan Pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM FH UNNES, maka hasil keputusan diserahkan kepada kewenangan KPU.
- (2) Kewenangan KPU yang dimaksud dalam ayat (1) berupa musyawarah mufakat bersama KM FH UNNES dan apabila dalam musyawarah mufakat tersebut belum terdapat pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM FH UNNES maka KPU berwenang untuk melakukan pemberian surat rekomendasi pembekuan BEM sampai masa PEMIRA tahun selanjutnya kepada pimpinan oleh ketua komisioner KPU bersama penanggung jawab PEMIRA.
- (3) Ketentuan waktu dan tempat sidang musyawarah mahasiswa yang dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh penanggung jawab Pemira FH UNNES.

BAB X

SANKSI DAN PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 68

- (1) Banwasra FH UNNES menerima laporan pelanggaran Pemira KM FH UNNES pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira.
- (2) Laporan pelanggaran Pemira KM FH UNNES dapat diajukan oleh pihak sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa FH UNNES yang mempunyai hak pilih;
 - b. Panwasra; dan/atau
 - c. Tim sukses/calon.
- (3) Laporan secara lisan dan tertulis yang berisi sebagai berikut:
 - a. Identitas diri pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. Identitas pelanggar;
 - d. Identitas saksi-saksi; dan
 - e. Uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana pada ayat (3) disampaikan kepada Banwasra FH UNNES.
- (5) Tata cara pelaporan dan bataswaktu pelaporan

pelanggaran lebih lanjut diatur oleh peraturan Banwasra FH UNNES.

Pasal 69

- (1) Dalam memutuskan sanksi pelanggaran pemira sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf i Banwasra FH UNNES melakukan sidang pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) komisioner Banwasra FH UNNES .
- (2) Dalam memutuskan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Banwasra FH UNNES berwenang memanggil pihak – pihak terkait untuk dimintai keterangan dan meminta alat bukti jika diperlukan.
- (3) Pihak – pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak pelapor;
 - b. Pihak terlapor;
 - c. Saksi pelapor atau terlapor dan/atau;
 - d. Pihak lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemira.

Pasal 70

- (1) Jenis-jenis sanksi
 - a. Sanksi berupa larangan pemasangan atau penyitaan alat peraga dan pemotongan masa kampanye.
 - b. Pengumuman putusan banwasra dalam bentuk pengakuan kesalahan pelanggaran pemira pada media kampanye.
- (2) Sanksi sebagaimana huruf a dan b diberikan terhadap pelanggaran Pemira yang dilakukan sehari sebelum masa tenang Pemira, hari terakhir kampanye atau masa tenang dan/atau hari pemungutan suara.
- (3) Pengumuman putusan banwasra yang berisikan pengakuan kesalahan pelanggaran Pemira yang kemudian di-upload dalam media kampanye pada ayat 1 huruf b ditujukan kepada calon anggota DPM FH UNNES atau Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES yang melanggar ketentuan pelanggaran Pemira.
- (4) Aturan lebih lanjut diatur kemudian oleh peraturan Banwasra FH UNNES.

Pasal 71

KPU FH UNNES bersama Banwasra FH UNNES meneruskan temuan yang mengandung unsur pidana kepada pihak berwajib.

BAB XI
SANKSI DAN KETETAPAN PIDANA
Pasal 72

- (1) Apabila terbukti adanya kegiatan ataupun upaya yang ingin merusak atau menggagalkan Pemira KM FH UNNES oleh perorangan atau kelompok dari mahasiswa UNNES maka akan dikenakan sanksi yang akan ditetapkan oleh peraturan KPU FH UNNES.
- (2) KPU FH UNNES berhak mengajukan kepada pihak berwenang apabila ada pihak- pihak dari dalam atau luar UNNES yang melakukan pelanggaran pidana terkait dengan pelaksanaan Pemira KM FH UNNES.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang menjadi acuan penyelenggaraan Pemira KM FH UNNES dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala sesuatu yang terkait pada Pemira KM FH UNNES yang belum diatur dalam undang-undang ini akan ditentukan kemudian oleh KPU, Banwasra, DKPP dan/atau penanggung jawab pemira KM FH UNNES.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

- (1) Undang-undang ini berlaku sejak tanggal disahkan.
- (2) Agar setiap anggota KM FH UNNES mengetahuinya, dengan demikian Undang Undang ini harus disosialisasikan secara terbuka kepada KM FH UNNES

Pasal 75

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 November 2024
KETUA DPM FH UNNES



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 November 2024
PRESIDEN BEM FH UNNES



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 November 2024
KETUA PANSUS
RUU PEMIRA KM FH UNNES



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. UMUM

Salah satu wujud dari kedaulatan mahasiswa adalah penyelenggaraan pemilihan umum raya untuk memilih Ketua BEM Fakultas dan Wakil Ketua BEM Fakultas, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang dilaksanakan secara dan beradab melalui partisipasi mahasiswa seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan umum raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang berkualitas, memenuhi derajat kompetensi sehat, unggul, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibentuk suatu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, maka dengan mengingat Pasal 13 ayat (7) ART KM FH UNNES DPM FH UNNES memiliki tugas untuk Membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Presiden BEM FH UNNES.

Secara prinsipil, undang undang ini disusun sebagai bentuk representasi penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan mahasiswa. Selain itu, tujuan dibentuknya Undang-Undang PEMIRA KM FH UNNES ialah *Pertama*, guna mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM dan anggota DPM FH UNNES secara demokratis yang sesuai dengan landasan Hukum AD/ART KM FH UNNES serta aturan pelaksana lainnya. *Kedua*, Menetapkan Presiden dan wakil presiden BEM dan anggota DPM untuk tahun kepengurusan selanjutnya. *Ketiga*, Representasi simbol kesuksesan demokrasi tingkat FH UNNES. dan *Keempat*, Menjadi wadah demokrasi intelektual yang menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas
Ayat (3)

cukup jelas
Ayat (4)

cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)

cukup jelas
Ayat (2)

cukup jelas
Ayat (3)

cukup jelas
Ayat (4)

cukup jelas
Ayat (5)

cukup jelas
Ayat (6)

cukup jelas
Ayat (7)

cukup jelas
Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Yang dimaksud staff administrasi adalah diluar keanggotaan DKPP. Anggota DKPP berhak membentuk atau tidak membentuk staff administrasi.

Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)

Yang dimaksud dari rapat pleno adalah rapat yang dihadiri seluruh komisioner KPU untuk membahas dan memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan PEMIRA.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Yang dimaksud diambil alih adalah penanggung jawab PEMIRA memutuskan keberlanjutan tugas KPU untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan PEMIRA.

Ayat (15)

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf j

Yang dimaksud juklak juknis PEMIRA adalah peraturan pelaksanaan PEMIRA yang dibentuk KPU sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam penyelenggaraan PEMIRA.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Ayat (14)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g

Menurut Black's Law Dictionary asas atau prinsip Audi Et Alteram Partem, memiliki arti hear the other side; hear both sides. No man should be condemned unheard. Asas ini juga dikenal dengan "eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide" yang berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka

sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup

jelas Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Apabila terdapat KTM yang sama dengan calon lain, maka berkas pendaftaran dianggap tidak lengkap. Berkas akan dikembalikan oleh KPU FH UNNES kepada calon yang bersangkutan, dan calon tersebut harus mengembalikan berkasnya ke KPU FH UNNES sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Apabila terdapat KTM yang sama dengan calon lain, maka berkas pendaftaran dianggap tidak lengkap. Berkas akan dikembalikan oleh KPU FH UNNES kepada calon yang bersangkutan, dan calon tersebut harus mengembalikan berkasnya ke KPU FH UNNES pada tanggal yang telah ditentukan oleh KPU.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 49
 Cukup jelas
Pasal 50
 Cukup jelas
Pasal 51
 Cukup jelas
Pasal 52
 Cukup jelas
Pasal 53
 Cukup jelas
Pasal 54
 Cukup jelas
Pasal 55
 Cukup jelas
Pasal 56
 Cukup jelas
Pasal 57
 Cukup jelas
Pasal 58
 Cukup jelas
Pasal 59
 Cukup jelas
Pasal 60
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
Pasal 61
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Cukup jelas
 Ayat (8)
 Cukup jelas
Pasal 62

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup

jelasAyat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Musyawarah mufakat yang dimaksud berupa musyawarah mufakat yang dilakukan secara terbuka bersama forum KM FH UNNES. Dalam forum tersebut dilakukan pencarian calon presiden dan wakil presiden BEM baru yang dilakukan bersama KM FH UNNES. Apabila telah terdapat calon baru yang mengajukan diri maka selanjutnya akan dilakukan voting guna mempertanyakan persetujuan dari KMFH bahwa calon tersebut layak menjadi calon presiden dan wakil presiden BEM terpilih atas hasil voting tersebut. Namun, apabila dalam musyawarah mufakat yang dilakukan bersama forum KM FH UNNES tidak terdapat calon baru maka sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 67 ayat (2) tersebut, KPU berwenang untuk melakukan pemberian surat rekomendasi Pembekuan BEM sampai masa PEMIRA tahun selanjutnya kepada pimpinan oleh ketua Komisioner KPU bersama penanggung jawab PEMIRA

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Media kampanye pada ayat (1) huruf b akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Banwasra FH UNNES

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas